



**KAPASITAS DESA DALAM PROGRAM *SMART KAMPUNG***  
**(Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten**  
**Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Sherly Triciana Ananda**  
**NIM 120910201078**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**KAPASITAS DESA DALAM PROGRAM *SMART KAMPUNG***

**(Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten  
Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Sherly Triciana Ananda**

**NIM 120910201078**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Orang tuaku yang sangat aku sayangi Bapak Agus Sulaksono dan Ibu Ida Rosida atas doa, kasih sayang, perhatian, dukungan dan nasihat-nasihatnya selama ini.
3. Kedua kakakku Citra Amalia Amanda dan Royan Syahputra Imanda yang selalu memberiku semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
5. Almamater Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang kubanggakan.

**MOTTO**

“Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah”

(Thomas Alfa Edison)

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh - sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Terjemahan QS. Al Insyirah, ayat 5 – 8 )\*

---

\*Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. Al Qur'an dan Terjemahannya.



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sherly Triciana Ananda

NIM : 1209102010778

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul "**KAPASITAS DESA DALAM PROGRAM SMART KAMPUNG**" (Studi Kasus di Desa **Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi**) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 April 2018

Yang menyatakan,

Sherly Triciana Ananda  
NIM 120910201078

**SKRIPSI**

**KAPASITAS DESA DALAM PROGRAM *SMART KAMPUNG***  
**(Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten**  
**Banyuwangi)**

Oleh

Sherly Triciana Ananda

NIM 120910201078

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M. Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ardiyanto, M. Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kapasitas Desa dalam *Smart Kampung*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Senin, 02 April 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Dra. Inti Wasiati

NIP 195307311980022001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Supranoto, M. Si

NIP 196102131988021001

Anggota I

Dr. Ardiyanto, M. Si

NIP 195808101987021002

Anggota II

Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si

NIP 195805101987022001

Tree Setiawan P, SAP, MPA

NIP 199010032015041001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Kapasitas Desa dalam Program *Smart Kampung* (Studi Kasus di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi);** Sherly Triciana Ananda, 120910201078; 2018 : 98 halaman; Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Desa Kampung Anyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang menjalankan program *Smart Kampung*. *Smart Kampung* di Desa Kampung Anyar tentu memiliki aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat yang menjadi tujuan utamanya. Kapasitas desa merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program *Smart Kampung* di Desa Kampung Anyar. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan serta tujuan *Smart Kampung* juga ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya serta kapasitas desa pendukung lainnya. Salah satu kegiatan desa yang menjadi prioritas selain kegiatan desa yang lain saat ini adalah program *Smart Kampung* khususnya pada bidang pelayanan publik.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian berupa sudah berjalannya program *Smart Kampung* sesuai dengan tujuan meskipun masih terjadi permasalahan diantaranya pengetahuan masyarakat yang kurang dan respon pemerintah kurang maksimal. Kapasitas desa berupa struktur organisasi dalam pembagian tugas kerja yang baik, sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan masyarakat, sistem kerja/mekanisme kerja/prosedur kerja berupa Standart Operasional Prosedur telah berjalan dengan baik.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kapasitas Desa dalam Menjalankan Program *Smart Kampung* (Studi Kasus di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Akhmad Toha, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Sutomo, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Drs. Supranoto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Ardianto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Drs. Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Dosen beserta segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Ayahanda Agus Sulaksono dan Ibunda Ida Rosida tersayang, yang selama ini dengan sabar dan penuh kasih sayang telah membesarkan dan merawat saya.

9. Saudaraku tersayang kakakku Citra Amalia Amanda dan Royan Syahputra Imanda serta semua keluarga besar yang memberikan dukungan.
10. Kepala desa, Sekretaris desa dan Aparat Desa Kampunganyar serta DPM yang bersedia meluangkan waktu dan pikiran demi kelancara peneliti memperoleh data saat penelitian.
11. Bayu Agung Aditya yang selama ini selalu sabar menerima keluh kesah saya, memberikan masukan, dan dukungan sehingga lebih termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua sahabatku yang tergabung dalam teman-teman GM dan Rumpi No Secret untuk semangatnya.
13. Semua teman-teman AN 2012.
14. Dan semua pihak yang mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 02 April 2018

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Pelayanan Publik .....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Definisi Pelayanan Publik .....	15
2.1.2 Asas-Asas Pelaksanaan Pelayanan Publik .....	15
2.1.3 Hakikat Pelayanan Publik .....	19
2.1.4 Standart Pelayanan Publik.....	20
<b>2.2 Kapasitas Organisasi .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 <i>Smart Kampung</i> .....</b>	<b>28</b>
<b>2.4 Kerangka Berfikir .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>



3.1 Fokus Penelitian .....	33
3.2 Jenis Penelitian .....	34
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
3.4 Penentuan Informan Penelitian.....	35
3.5 Data dan Sumber Data .....	38
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data .....	41
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data .....	44
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data .....	48
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	52
4.1.1 Kabupaten Banyuwangi .....	52
4.1.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	57
4.1.3 Desa Kampung Anyar .....	58
4.2 Kapasitas Desa dalam Program <i>Smart Kampung</i> di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	76
4.2.1 Struktur Organisasi.....	76
4.2.2 Sumber Daya Fisik (Sarana dan Prasarana) .....	78
4.2.3 Sumber Daya Manusia .....	82
4.2.4 Sistem Kerja/Mekanisme Kerja/Prosedur Kerja.....	86
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Daftar Desa <i>Smart Kampung</i> di Kabupaten Banyuwangi TA 2016 .....	3
3.1 Data/Informasi yang Diperoleh .....	37
3.2 Daftar Data dan Sumber Data .....	39
3.3 Daftar Informasi yang Dibutuhkan di dalam Penelitian .....	44
3.4 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif .....	47
3.5 Daftar Informasi Penelitian yang Telah Diuji .....	48
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
4.2 Mata Pencaharian dan Jumlahnya .....	60
4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kampung Anyar .....	62
4.4 Penduduk Berdasarkan Agama .....	63
4.5 Pengangguran .....	67
4.6 Kesejahteraan Masyarakat .....	67
4.7 Pemerintah Desa Kampung Anyar .....	69
4.8 BPD Desa Kampung Anyar .....	69
4.9 Kondisi Jalan Desa Kampung Anyar .....	73
4.10 Sarana dan Prasarana Desa .....	74

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir .....	32
3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman .....	49
4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi.....	52
4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kampung Anyar .....	68
4.3 Struktur Pemerintah Desa Kampung Anyar .....	78
4.4 Gambar Tampilan Pembuatan Akta Kelahiran .....	87
4.5 Gambar Tampilan Pembuatan SPM .....	90
4.6 Surat Pernyataan Miskin .....	90

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 6.1 Pedoman Wawancara .....	99
Lampiran 6.2 Foto Dokumentasi .....	100
Lampiran 6.3 Peraturan Desa tentang RKPDesa .....	109
Lampiran 6.4 Peraturan Desa tentang RPJMDesa .....	113
Lampiran 6.5 Aset Desa.....	121
Lampiran 6.6 Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016 .....	126
Lampiran 6.7 UU Desa No.6 Tahun 2014 .....	139
Lampiran 6.8 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 .....	153

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kapasitas desa dalam Program *Smart Kampung* di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Bnayuwangi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kapasitas desa merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program *Smart Kampung* di Desa Kampung Anyar. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan serta tujuan *Smart Kampung* juga ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Kapasitas pemerintah desa juga sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan desa. Salah satu kegiatan desa yang menjadi prioritas selain kegiatan desa yang lain saat ini adalah program *Smart Kampung* khususnya pada bidang pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melakukan pelayanan secara mandiri, efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah desa yang diberikan wewenang harus memiliki kapasitas yang mumpuni, hal tersebut dimaksudkan agar dengan kapasitas yang mumpuni pemerintah desa akan memberikan peluang yang cukup besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan desa. Kapasitas menurut Milen (2006:12)

adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terus menerus. Sedangkan Eade (dalam Keban 2010:17) kapasitas merupakan kemampuan manusia atau organisasi agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna dan menjadi prioritasnya serta kemampuan mengorganisir untuk melakukan perubahan bagi masa depan. Didalam kapasitas organisasi terdapat beberapa pendekatan menurut Eade (1997:110) yaitu 1) Struktur Organisasi; 2) Sarana dan prasarana; 3) Prosedur Kerja; 4) Sumber daya manusia; 5) Sumber daya keuangan; 6) Budaya Kerja; 7) Kepemimpinan.

Dalam Perbup No.18 Tahun 2016, *Smart Kampung* adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas, pintar, dan bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku di dalamnya.

Program *Smart Kampung* terdiri pada bidang:

- a. pelayanan publik;
- b. pemberdayaan ekonomi;
- c. kesehatan;
- d. kemiskinan;
- e. informasi hukum;
- f. pendidikan, seni dan budaya; dan
- g. peningkatan kapasitas SDM.

Setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang-bidang diatas. Rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama ditingkat desa/kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta desa/kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan.

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 189 desa, namun *Smart Kampung* hanya akan diterapkan pada 24 desa pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten



Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan tidak semua desa di Kabupaten Banyuwangi dapat terjangkau dalam pelaksanaan kegiatan *Smart Kampung*. Sehingga hanya diterapkan pada 24 desa sebagai desa percontohan kegiatan *Smart Kampung*. Berikut data desa yang menjalankan *Smart Kampung*.

**Tabel 1.1 Daftar Desa Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi TA 2016**

NO	Desa/Kelurahan	Kecamatan	DPM sebagai Pendamping Desa
1.	Temenggungan	Banyuwangi	Drs. Daniswor
2	Sukonatar Angembani Tampo Blimbingsari Bubuk	Srono Cluring Rogojampi	Ir.TriWahyu Angembani
3.	Purwosari Temurejo Kesilir Siliragung	Tegaldlimo Bangorejo Siliragung	Masduki, S.Pd, MPSA
4.	Kajaharjo  Sumbergondo Genteng Kulon Tegalsari Tegalarum Yosomulyo	Kalibaru  Glenmore Genteng Tegalsari Sempu Gambiran	Drs. Ahmad Faishol NS, MM
5.	Tamansari  Kelurahan Penataban Kampung Anyar Kemiren Ketapang Kelurahan Gomber Bajulmati Bangsring	Licin  Giri Glagah  Kalipuro  Wongsorejo	Heru Eko Wahyudi, SH, MSi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM)



Pemilihan desa tersebut akan dilakukan oleh camat pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Camat setempat akan memilih desa yang dianggap cukup layak menerapkan *Smart Kampung*, dengan mengacu beberapa indikator. Indikator tersebut berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- (1) *Smart Kampung* dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi.
- (3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. sarana;
  - b. prasarana; dan
  - c. sumberdaya manusia.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
  - a. balai atau ruangan yang memadai;
  - b. mebeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain)
  - c. sound system;
  - d. LCD projector;
  - e. papan pengumuman/informasi;
  - f. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan
  - g. sarana lain yang mendukung pelaksanaan program SKPD.
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
  - a. listrik;
  - b. air bersih dan sanitasi;
  - c. toilet bersih;
  - d. tempat sampah;
  - e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
  - f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
  - g. perpustakaan desa;

h. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet); dan

i. prasarana lain yang dianggap perlu.

(6) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/ kelurahan yang diberi pelatihan/ pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Diantara 24 desa tersebut pada penelitian ini diambil desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Glagah adalah salah satu kecamatan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Banyuwangi. Kecamatan Glagah memiliki jumlah penduduk 34.638 jiwa dan Kecamatan Glagah memiliki 8 desa yaitu:

1. Desa Glagah
2. Desa Kampung Anyar
3. Desa Kemiren
4. Desa Kenjo
5. Desa Olehsari
6. Desa Paspan
7. Desa Rejosari
8. Desa Tamansuruh

Dari kedelapan desa tersebut tidak semua desa di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi menerapkan program *Smart Kampung*. Desa Kampung Anyar merupakan desa di Kecamatan Glagah yang menerapkan program *Smart Kampung*. Keberhasilan program *Smart Kampung* di Desa Kampung Anyar yaitu pada bidang pelayanan publik.

Pelayanan publik harus terus mengalami transformasi untuk menjawab tuntutan publik yang semakin meningkat, salah satunya dalam bidang teknologi, yaitu untuk mengefisienkan waktu dengan menerapkan “Program *Smart Kampung*” dalam pelayanan publik. Program layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) pada 31 Mei 2016 resmi diluncurkan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

“Kita optimis program ini akan mengedepankan pelayanan bagi masyarakat. Program ini kami gagas salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa. Program ini sudah *trial and error* selama tiga bulan, dan baru sekarang diluncurkan. Tentu ke depan terus disempurnakan karena kita juga harus adaptif dengan perkembangan zaman,” ujar Anas usai peluncuran program “*Smart Kampung*” di Kalibendo, Banyuwangi, (<http://news.detik.com/berita/3222347/ini-tujuh-kriteria-smart-kampung-yang-digagas-bupati-anas?9922032>), diakses 14 November 2016)

Menurut Abdullah Azwar Anas selaku Bupati Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengeluarkan kebijakan yang agaknya awam untuk masyarakat pedesaan yang identik tradisional. Pertimbangan pemerintah tersebut antara lain.

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terpadu;
- b. setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat di desa/ kelurahan.

Kegiatan *Smart Kampung* merupakan bagian untuk menunjang pelayanan. Misalnya yang sudah jalan sejak lama adalah program “*Lahir Procot Pulang Bawa Akta Kelahiran*”. Asal disiapkan nama dan dokumen lengkap, begitu anak lahir, akta kelahiran bisa terbit sehingga, membiarkan berkasnya yang berjalan di kabel dan internet, bukan orangnya. Orangya bisa hemat waktu, yang bisa digunakan untuk

bekerja di sawah, mengolah buah, membuat batik, belajar bahasa, berkesenian, dan sebagainya. Makin banyak warga produktif tanpa harus tersita untuk urusan administrasi.

Awalnya pemerintah mengangap desa ini memiliki jarak yang cukup jauh dan berada paling ujung, lalu pemerintah ingin membuktikan bahwa meskipun Desa Kampung Anyar berada jauh dari pusat kota sistem pelayanannya bisa menggunakan sistem *online* dan sistem pelayanan yang modern. Lewat program *Smart Kampung*, sejumlah pelayanan publik bisa dilakukan cukup di level desa. Misalnya pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk akses pelayanan kesehatan, permohonan registrasi KTP, KK, akte kelahiran dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan warga masyarakat. Setidaknya dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2017 sudah terdapat 709 surat/dokumen yang keluar. Adapun persyaratan yang yang diperlukan dalam pembuatan dokumen adalah sebagai berikut.

1. Surat Pernyataan Miskin (SPM)

- a. Surat rujukan puskesmas
- b. Surat opname RSUD
- c. Surat keterangan miskin
- d. KTP suami/istri
- e. Mengisi blanko
- f. Foto rumah

2. Persyaratan KTP

- a. Pengantar RT/RW
- b. Pengantar dari desa
- c. Kartu keluarga
- d. Pas foto 3x4
- e. Ijazah terakhir
- f. Akta kelahiran

3. Persyaratan KK

- a. Pengantar RT/RW

- b. Pengantar dari desa
  - c. Ijazah terakhir
  - d. Akta kelahiran
  - e. Akta nikah/cerai
4. Persyaratan Akta Kelahiran
- a. Pengantar RT/RW
  - b. Surat kelahiran dari desa
  - c. Kartu Keluarga
  - d. Buku nikah orang tua

Apabila semua persyaratan telah lengkap maka dokumen dapat diproses dalam waktu satu hari saja. Dengan adanya program *Smart Kampung* ini masyarakat desa tidak perlu lagi datang ke kantor pusat kota, cukup melalui kantor desa dan aparat desa yang bertugas. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang demikian pesat, tentu sangat memudahkan akses di antara masyarakat di dunia tanpa perlu mediator dan tanpa mengenal batasan (negara, suku, agama, waktu). Masyarakat juga telah banyak yang mengenal arti pentingnya teknologi dan kualitas kehidupan masyarakat juga telah meningkat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat menyebabkan meningkatnya tuntutan standar pelayanan. Pemanfaatan jaringan internet nirkabel (wifi) dalam berbagai bidang membuat segala bentuk aktivitas masyarakat dan pemerintah menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi terutama dalam aktivitas pelayanan publik. Pelayanan yang berbasis teknologi internet ini diterapkan akibat dari adanya tuntutan dan dorongan kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang makin lama semakin meningkat dan membutuhkan kecepatan dalam pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Sutikno selaku sekretaris desa Kampung Anyar (24 Agustus 2017) mengatakan bahwa Desa Kampung Anyar adalah salah satu desa dari 8 desa di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan *Smart Kampung*, bahkan dari beberapa desa yang menerapkan *Smart*



*Kampung* di Kabupaten Banyuwangi, Desa Kampung Anyar mendapat juara pertama lomba *Smart Kampung* yang diberikan langsung oleh Bupati Banyuwangi.

Maka dari data dan wawancara yang diperoleh peneliti diatas bawasannya Desa Kampung Anyar dapat dikatakan memiliki prestasi yang baik dalam melaksanakan program *Smart Kampung*. Hal tersebut menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Kampung Anyar untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa sehingga pelaksanaan program *Smart Kampung* berjalan dengan baik.

Maka topik Kapasitas Desa dalam Menjalankan Program *Smart Kampung* di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena dalam peningkatan pelayanan publik dan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan strategi sangat menentukan keberhasilan program *Smart Kampung*. Tidak hanya pemerintah yang berperan aktif, tetapi peran serta masyarakat akan pentingnya berjalannya program *Smart Kampung* juga sangat dibutuhkan.

Untuk mengetahui Desa Kampung Anyar mampu menjalankan program *Smart Kampung* khususnya dalam pelayanan publik, maka perlu adanya sebuah penelitian yang menggambarkan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “**Kapasitas Desa dalam Program *Smart Kampung* (Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut Usman dan Akbar (2005:16) masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Menurut Sugiyono (2001:35), rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Jika masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Definisi masalah penelitian menurut Kountur (2003:35) yaitu suatu

pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel pada suatu fenomena. Berdasarkan beberapa definisi tentang masalah penelitian tersebut, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa masalah penelitian merupakan suatu rangkaian pertanyaan yang dirumuskan karena adanya perbedaan antara kondisi ideal dengan kenyataan untuk kemudian dapat diteliti lebih lanjut dan ditemukan kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut.

**Bagaimana Kapasitas Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam Program *Smart Kampung*?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran atas target yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam suatu penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditentukan karena tujuan penelitian akan memberi bingkai penelitian yang dilakukan agar tetap fokus dan tidak keluar dari pembahasan permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Desa Kampunganyar dalam menjalankan program *Smart Kampung*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Menurut Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016;49) menjelaskan bahwa manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian, manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian.

#### **a. Bagi Dunia Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada para akademisi khususnya menyangkut masalah kapasitas desa.




b. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi pemikiran, bahan masukan, pertimbangan, bahkan rekomendasi yang berkaitan dengan kapasitas desa.

c. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi masyarakat luas sehingga muncul tanggapan positif yang nantinya dapat menggerakkan masyarakat secara proaktif terkait kapasitas desa.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, teori bukan menjadi pedoman atau acuan, akan tetapi sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil akhir penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2011:23), yaitu:

“sebagai stereotip dalam penelitian kualitatif, terkadang ketika suatu masalah kualitatif harus dipecahkan, penulis cenderung dipengaruhi oleh stereotip teoritis kuantitatif dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Padahal pada prinsipnya, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, dengan demikian teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.”

Selanjutnya, Bungin (2011:24) mengklasifikasikan teori dalam penelitian ke dalam beberapa model sebagai berikut.

- a. Model deduksi, dalam teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, hingga menganalisis data. Model penggunaan teori ini biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.
- b. Model induksi, di mana teori bukan menjadi sebuah hal yang penting akan tetapi data yang paling penting. Model ini digunakan pada penelitian deskriptif kualitatif, bahwa teori masih digunakan pada penelitian sehingga memudahkan pengumpulan data.

Konsep dasar dalam sebuah penelitian menjadi bagian penting dalam proses penelitian. Menurut Koentjaraningrat (1972:32) konsep atau pengertian, merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, maka suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan merangkai sejumlah konsep dasar secara teoritis yang bertujuan untuk membentuk kerangka

berfikir penulis. Menurut Idrus (2014:17) konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan dan kelompok. Diharapkan penulis mampu memformulasikan pemikiran dalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dapat diketahui pokok bahasannya.

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang penulis harus mempunyai konsep yang akan digunakan sebagai bahan dalam mengkaji fenomena sosial yang kemudian dapat dijadikan landasan berpikir penulis dalam melakukan penelitian. Landasan berpikir tersebut dapat menjadi dasar pemikiran seorang penulis dalam mengupas sebuah permasalahan penelitian untuk dicari jawabannya. Jika dapat digambarkan bahwa konsep tersebut yang akan menjadi penunjuk arah bagi penulis, arah penelitian akan dilakukan untuk mengkaji persoalan yang akan diteliti, sehingga alur penelitiannya dapat dengan jelas diketahui alur dalam mencari jawaban atas perumusan masalahnya.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988:29) dalam Keban (2004:3) adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Secara focus kegiatan administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan menyangkut setiap warga negara. Itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut tanggung jawab yang tinggi. Namun, sayangnya tanggung jawab profesional ini menjadi salah satu titik lemah yang sangat erat hubungannya dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia.

Konsep administrasi publik yang selama ini diterjemahkan menjadi administrasi negara, yaitu administrasi dari, oleh dan untuk negara bergeser menjadi administrasi pembangunan, yaitu administrasi dari dan untuk pembangunan. Kemudian menjadi administrasi publik, yaitu administrasi yang mendorong

sinerginya semua unsur publik (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk terciptanya *Good Governance*.

Dilihat dari peranan negara atau pemerintah, era globalisasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran pola pemerintahan dalam berbagai kehidupan ekonomi dan sosial yaitu pemerintah telah dan sedang memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada sektor swasta dan kelembagaan masyarakat lain untuk menjalankan sebagian fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah terus memacu dan memperbarui cara bekerja dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik sebaik mungkin agar terus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini berimplikasi mengharuskan pemerintah dari level tertinggi hingga terendah untuk terus-menerus berinovasi dan bersinggungan dengan ide, gagasan, serta merespon tuntutan publik.

Konsep dasar dibuat oleh penulis atas dasar teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah agar kemudian dapat membentuk suatu susunan sistematis kerangka penelitian. Dalam penelitian ini, penulis merangkai konsep dasar penelitian yang terdiri atas:

- a) pelayanan publik;
- b) kapasitas organisasi; dan
- c) *smart kampung*.

## **2.1 Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas SDM aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media masa.

### 2.1.1 Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 25 tentang Pelayanan Publik Tahun 2004 berarti:

“segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Menurut Pasolong (2010:128) pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Monir (2003:6) dalam Pasolong (2010:128) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Sinambela (2005:5) dalam Pasolong (2010:128) pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah aktivitas atau kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2 Asas-Asas Pelaksanaan Pelayanan Publik

Pengertian asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik. Asas-asas yang dapat dikategorikan sebagai asas-asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis-jenis pelayanan yang mungkin diselenggarakan secara publik.



Bersifat umum karena asas-asas ini secara langsung menyentuh hakikat pelayanan publik sebagai wujud dari upaya melaksanakan tugas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan atau tugas pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan. Bersifat adaptif, karena asas-asas ini harus dapat berfungsi sebagai acuan dalam setiap kegiatan administrasi Negara yang bersentuhan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, baik di bidang pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, ataupun kombinasi dari pelayanan-pelayanan tersebut.

Dengan sifat adaptif ini maka asas-asas ini dapat selalu dijabarkan lebih lanjut di dalam penetapan aturan-aturan teknis, baik yang menyangkut sistem, prosedur, standar kualitas, pelayanan keluhan, dan sebagainya dari setiap jenis pelayanan publik. Menurut Dunn (2000:138) dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik sebagai berikut.

a. Transparansi

Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Kondisional yaitu pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

d. Partisipasi

Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Tidak diskriminatif

Pemberian pelayanan publik tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberian pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana (dalam arti lugas, bukan dengan cara yang tradisional), terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itulah menurut Ibrahim (2008:19-20) pelayanan publik setidaknya mengandung unsur-unsur dasar (asas-asas) antara lain sebagai berikut:

- a) hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya;
- b) pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya;
- c) mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d) apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah terpaksa harus mahal, maka lembaga pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan sebagai berikut.



a. Kepentingan umum

Adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya, tidak mensyaratkan beban tertentu. Kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.

b. Kepastian hukum

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

c. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

e. Keprofesionalan

Suatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu bidang

f. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif.

Perlakuan yang didapat dari para pelayan publik sama rata dan tidak melihat dari strata sosial masyarakat tersebut.

h. Keterbukaan

Semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak.

i. Akuntabilitas

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok.

Fasilitas yang didapat setiap orang sama, tidak ada perlakuan khusus bagi kelompok tertentu.

k. Rentan

Pelayanan publiknya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat.

l. Ketepatan waktu

Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

m. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauan.

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi informatika

Dari asas-asas tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaannya pelayanan publik ditujukan kepada semua masyarakat termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus. Pelayanan publik yang terbaik adalah pelayanan yang dapat menjangkau semua elemen masyarakat. Dengan keadaan tersebut pelayanan publik akan mempermudah masyarakat dalam aktivitasnya.

### 2.1.3 Hakikat Pelayanan Publik

Hakikat pelayanan publik menurut Rahmayanty (2010:86) adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2004:83) Hakikat pelayanan publik yaitu: (a) meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik; (b) mendorong upaya pengefektifan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna; (c) mendorong

tumbuhnya produktivitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sementara itu, menurut Ibrahim (2008:19) hakikat pelayanan publik atau pelayanan umum (pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat luas) antara lain:

- a) meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (lembaga) pemerintah/pemerintahan di bidang pelayanan umum;
- b) mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna; dan
- c) mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan beberapa pengertian dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan sengketa serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat merupakan perwujudan aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

#### 2.1.4 Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Menurut Rahmayanty (2010:89-90) standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan publik

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

## 2.2 Kapasitas Organisasi

Menurut Rozaki (2005:213) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratif, dan sudah lama dikenal dalam manajemen pemerintahan. Di dalamnya mengandung esensi keahlian, keterampilan, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, kinetis dan seterusnya. Kapasitas sering dimengerti seperti kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (GTZ dan USAID, 2001). Tidak jauh berbeda, Anneli Milen (2001) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individual, organisasi, dan sistem untuk menjalankan dan mewujudkan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas harus dilihat

sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas adalah kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan segala bentuk tugas dan fungsinya, serta memecahkan masalah dalam mencapai tujuan.

Berangkat dari definisi tersebut tampaknya kapasitas bekerja pada tiga level yang saling terkait.

1. Level individu yaitu tingkat keterampilan dan kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi, dan sikap kerja.
2. Level kelembagaan atau organisasi yaitu tingkat kemampuan badan atau lembaga dengan struktur organisasi tertentu, proses-proses kerja, dan budaya kerja.
3. Level sistem yang menetapkan kondisi-kondisi kerangka yang memungkinkan (*enabling*) dan yang membatasi (*constraining*) bagi pemerintah, dan dimana berbagai komponen berinteraksi satu sama lain.

Selanjutnya, pengertian organisasi menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut James D. Money organisasi adalah bentuk setiap kerjasama manusia untuk pencapaian tujuan bersama.
- b. Menurut Chester Barnard organisasi adalah sistem kegiatan kerja sama dari dua orang atau lebih.
- c. Menurut John M. Gaus organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.
- d. Menurut G.R Terry organisasi berasal dari perkataan "*organism*" yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan



keseluruhan. Jadi sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.

- e. Menurut Leonard D. White mengemukakan dua pengertian tentang organisasi yaitu organisasi adalah pola hubungan yang ditetapkan secara formal oleh hukum dan oleh top manajemen (organisasi formal), dan organisasi adalah sejumlah tata hubungan kerja (*work relationship*) yang terjelma dari hubungan kerjasama antar sejumlah orang dalam suatu jangka waktu yang panjang (organisasi informal).

Dari beberapa definisi serta pengertian yang dikemukakan beberapa para ahli secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dasar dari organisasi adalah :

- a. Adanya dua orang atau lebih.
- b. Adanya maksud untuk kerjasama.
- c. Adanya pengaturan hubungan.
- d. Adanya tujuan yang hendak dicapai.

Sehingga dari unsur diatas dapat dirumuskan bahwa organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas organisasi adalah kemampuan yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dalam kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Eade (1997:110) yang menyebutkan bahwa pendekatan kapasitas organisasi antara lain sebagai berikut.

#### 1. *Structure* (Struktur Organisasi)

Agar organisasi lebih konkrit, organisasi harus mempunyai struktur organisasi. Struktur adalah cara bagaimana sesuatu itu disusun. Sesuatu yang ada dalam organisasi adalah pekerjaan-pekerjaan, dan pekerjaan-pekerjaan dalam



organisasi itu saling berhubungan. Oleh karena itu, struktur bertalian dengan hubungan-hubungan pekerjaan yang terdapat dalam organisasi yang relatif pasti. Hubungan yang relatif pasti itu timbul sebagai hasil dari proses pemecahan atas empat masalah yang dilakukan manajer yaitu masalah pembagian pekerjaan, departemenisasi, rentang kendali dan pendelegasian kekuasaan. Atas dasar itu, Gibson, Invanvencevich, dan Donnely memberikan petunjuk bahwa struktur organisasi adalah hasil dari proses yang ditempuh oleh manajer untuk memecahkan empat bagian persoalan yang terdiri dari pembagian pekerjaan, departemenisasi, rentangan kendali, dan delegasi. Pengertian tersebut memperlihatkan adanya satuan-satuan organisasi, hubungan-hubungan dan saluran wewenang yang ada didalam organisasi. Definisi lain yang cukup sederhana dikemukakan oleh Dalton E. Macfarland yang mengatakan bahwa struktur organisasi merupakan suatu pola jaringan hubungan antara berbagai macam jabatan dan para pemegang jabatan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi memperlihatkan satuan-satuan organisasi, hubungan-hubungan dan saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi.

### 2. *Physical resources* (sumber daya fisik: sarana dan prasarana)

Sumber daya fisik ditekankan pada infrastruktur yaitu yang dibutuhkan organisasi untuk dapat mengembangkan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

### 3. *System* (sistem kerja/mekanisme kerja/prosedur kerja)

Menurut pamoedji (1996:39) prosedur kerja adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang beruntut, tahap demi tahap menunjukkan jalan atau arus (flow) yang harus di tempuh dari mana pekerjaan berasal, kemana di teruskan dan kapan atau dimana selesainya, dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerja atau petugas. Prosedur

kerja adalah perincian langkah-langkah dari serangkaian fungsi yang diarahkan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dengan kata lain prosedur kerja dapat diartikan sebagai rincian dinamika mekanisme organisasi.

Selanjutnya, Pamoedji (1996:40) mengemukakan bahwa sistem dan prosedur merupakan bagian dari integral dari pekerjaan setiap manajer. Ini dimaksud bahwa sebuah orang mengawasi, membimbing, mengurus kegiatan-kegiatan dari bawahan mempunyai pertanggung jawaban yang sejalan dengan pekerjaannya bagi sistem dan prosedur yang di gunakan dengan dipergunakan dengan bawahannya.

Dalam teknik penyusunan dan penentuan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang harus dipakai dalam setiap tempat kerja hendaknya dapat memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja, harus disusun dengan memperhatikan segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu yang tersedia serta segi luas, macam, dan sifat pekerjaan.
- b. Mempersiapkan penjelasan tentang tujuan pokok organisasi, skema organisasi berikut klasifikasi jabatan dan analisis jabatan, unsur kegiatan di dalam organisasi dan lain-lain.
- c. Menentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya.
- d. Membuat daftar secara rinci tentang pekerjaan yang harus dilakukan berikut lamanya waktu yang di perlukan untuk melaksanakan bidang tugas termaksud.
- e. Dalam menetapkan urutan tahap demi tahap dari rangkaian pekerjaan, maka antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya harus terdapat hubungan erat yang kerseluruhannya menuju ke satu tujuan.
- f. Setiap tahap harus merupakan suatu kerja nyata dan perlu untuk pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tugas atau pekerjaan yang dimaksudkan.

- g. Menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai yang di perlukan untuk menyelesaikan bidang tugas tertentu
- h. Tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja harus disusun secara tepat sehingga memiliki stabilitas dan fleksibilitas dan selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
- i. Menggunakan symbol dan skema atau bagan prosedur kerja dengan setepat-tepatnya untuk penerapan prosedur tertentu.
- j. Untuk menjamin penerapan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja dengan tepat, maka perlu dipakai buku pedoman.

#### 4. *Human resources* (sumberdaya manusia)

Manusia adalah makhluk yang sulit dipahami karena ia merupakan perpaduan jiwa dan raga. Raga adalah tempat bersemayan jiwa. Jiwa adalah perpaduan hati, pikiran, perasaan dan kehendak. Keempat unsur itu yang sulit dipahami. Raga yang direalisasikan dalam kehidupan nyata merupakan infrastruktur, di atasnya berdiri suprastruktur yaitu perilaku dan pikiran atau budaya.

Berbicara tentang sumberdaya manusia atau manusia, hidup, arti, dan peranan keberadaannya adalah suatu aktual. Sebab sampai sekarang ini manusia tetap menjadi sentral pembahasan dalam berbagai masalah. Sumberdaya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi (Amstrong, 1990:1). Sumber daya manusia yang mengoperasikan alat kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk bisa mencapai suatu organisasi, sumber daya manusia sebagai asset itu harus bekerja efektif dan harus berpedoman pada kultur organisasi. Kultur organisasi merupakan ideologi yang menjadi dasar berfikir dan berperilaku sumber daya manusia untuk mencapai tujuan.

## 5. *Financial resources* (sumberdaya keuangan/anggaran)

Sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengelola keuangan pemerintah daerah yang dapat mengelola sumber daya keuangannya mulai dari tahap penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh unit kerja, pengalokasian anggaran yang telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Dubrin (1990:13) *financial resources* merupakan uang yg digunakan manager dan organisasi untuk membiayai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi.

## 6. *Culture* (budaya kerja)

Budaya kerja merupakan sekumpulan perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri individu dalam sebuah organisasi. Menurut Nawawi (2003:65) budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi, pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan. Kemudian, Triguno (2001:13) juga mendefinisikan budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang didasari oleh sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja.

## 7. *Leadership* (kepemimpinan)

Kepemimpinan telah didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan peran, temoatnya pada suatu posisi administratif, serta presepsi oleh orang lain

mengenai keabsahan dari pengaruh. Beberapa definisi yang dianggap cukup mewakili adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Hemhill & Coons (1957:7) kepemimpinan adalah perilaku seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama (*shared goal*).
- b. Menurut Tannenbaum, Weschler, & Massarik (1961:24) kepemimpinan adalah pengaruh antarpribadi, yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu.
- c. Menurut Stogdill (1974:411) kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi.
- d. Menurut Katz & Kahn (1978:528) kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada, dan berada diatas kepatuhan mekanisme terhadap pengarah-pengarah rutin organisasi.
- e. Menurut Rauch & Behling (1984:46) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.
- f. Menurut Jacobs & Jacquen (1990:281) kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berrarti) terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.
- g. Menurut Hosking (1988:153) kepemimpinan adalah mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial, dan yang diharapkan dan dipresepsikan melakukannya.

Kebanyakan definisi mengenai kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja dijalankan oleh seorang terhadap orang lain untuk



menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan didalam sebuah kelompok atau organisasi.

### 2.3 *Smart Kampung*

*Smart kampung* adalah sebuah konsep. Menurut Umar (2004:51) konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. *Smart Kampung* adalah sebuah konsep yang mensinergikan atau menggabungkan program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Program kerja tersebut dalam bentuk pengembangan masyarakat pada suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.

*Smart Kampung* digagas pemkab Banyuwangi dalam Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan melalui *Smart Kampung*. Dimana desa dituntut untuk bisa melakukan percepatan pelayanan publik. Balai desa dijadikan sebagai *centre of publik* dengan dilengkapi wifi. *Smart Kampung* memanfaatkan pelayanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), dimana teknologi ini kian marak digunakan untuk berbagai kepentingan di era modernisasi seperti sekarang ini. Melalui dana desa, setiap desa wajib menganggarkan pengadaan wifi dimiminal balai desanya. Harapannya melalui program ini nantinya dapat bermanfaat untuk menghubungkan antara desa satu ke desa lainnya yang didukung oleh akses internet dan juga sekaligus dapat mengedukasi masyarakat yang tinggal di desa agar lebih akrab dengan internet. Manfaat dari program smart kampung sebagai berikut.



- a. Teknologi informasi seperti internet dapat membantu mengatasi jarak yang ada apabila terjadi keperluan mendadak.
- b. Dapat mengurus administrasi kependudukan di balai desa yang sudah terkoneksi teknologi informasi sehingga tidak perlu jauh-jauh mendatangi kantor kecamatan.
- c. Warga desa tidak perlu susah payah mempromosikan hasil sawah, kebun, atau ternaknya secara konvensional karena promosi dapat diunggah ke media digital seperti media sosial, sehingga banyak orang mengetahui produk yang sedang dipasarkan.

*Smart Kampung* digagas salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa. Setiap desa didesain memiliki kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat tujuh kriteria *Smart Kampung*, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan publik. TIK dijadikan pendorong untuk menjalankan program sesuai tujuh kriteria tersebut.

Dengan *Smart Kampung*, Bupati Banyuwangi berharap warga tidak lagi kesulitan karena semua pelayanan berbasis desa bisa menjawab kebutuhan warga. Dengan program ini, warga kampung bisa semakin termotivasi untuk maju. yang pelajar bisa mengakses internet untuk menambah wawasan, yang UMKM bisa *browsing* untuk tahu *tren* produk, yang bergerak di pertanian bisa akses berbagai problem dan solusi pertanian, dan sebagainya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memang sengaja mengusung *Smart Kampung*, bukan *Smart City* karena memang tantangan di Banyuwangi ada di kampung-kampung. Ada dua tantangan utamanya, yaitu infrastruktur termasuk infrastruktur TIK yang masih minim dan kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan. Hal

ini berbeda dengan kota besar seperti Surabaya yang infrastruktur dan SDM-nya sudah sangat maju.


Desa Kampung Anyar dipilih menjadi salah satu desa yang dapat menerapkan *Smart Kampung* karena Desa Kampung Anyar merupakan desa yang berada cukup jauh yaitu di ujung Kota Banyuwangi. Keberadaan desa yang cukup jauh dari kota inilah yang membuat pemerintah tertarik untuk menerapkan *Smart Kampung*. Mengingat masyarakat menempuh jarak cukup jauh apabila akan mengurus keperluan administrasinya, sehingga pemerintah berfikir dengan adanya *Smart Kampung* dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan segala kebutuhannya dengan efektif dan efisien. Namun sebelumnya, Desa Kampung Anyar harus memenuhi kualifikasi yang telah diatur dalam Perbup No.18 Tahun 2016 agar dapat menerapkan *Smart Kampung*.

#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Dengan demikian, kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya yang paling mendasar dan menjadi fondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini berusaha merangkai pemikiran-pemikiran yang terkait kapasitas desa dalam menjalankan peraturan bupati melalui *Smart Kampung* ke dalam suatu kerangka berfikir sehingga mampu mengarahkan peneliti dalam menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, agar tujuan penelitian ini dapat tercapai. Kerangka berfikir yang dirangkai oleh peneliti tersaji dalam bagan berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:12) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian erat kaitannya dengan tipe penelitian yang digunakan. Setiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Penelitian mengenai Kapasitas Desa dalam Program *Smart Kampung* merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Denzin (2009:1) para peneliti kualitatif menekankan sikap realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Peneliti mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

#### 3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan faktor penting dalam menentukan batas ruang lingkup penelitian. Menurut Sugiyono (2011: 38) yang disebut fokus adalah pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya fokus, maka peneliti

akan dapat membuat keputusan lebih mudah dalam pencarian data, sehingga dapat diketahui mana data yang diperlukan dalam penelitian dan mana yang tidak diperlukan.

Berdasarkan pada pemahaman mengenai fokus kajian tersebut, maka fokus penelitian pada kajian ini adalah peneliti memfokuskan penelitian pada kapasitas desa dalam program *Smart Kampung* di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Peneliti akan menganalisis kapasitas desa dalam program *Smart Kampung* khususnya di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, karena desa tersebut merupakan desa terbaik diantara desa lainnya yang menerapkan program *Smart Kampung*. Dan program tersebut memiliki layanan yang baik khususnya pada pelayanan publik dalam permohonan registrasi KTP dan Kartu Keluarga (KK) dalam hal ini penduduk tidak perlu datang ke kantor pusat kota, hanya melalui kantor desa dan aparat desa yang bertugas. Ini merupakan hal penting untuk diteliti.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Idrus (2009: 24) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Sugiyono (2011: 8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Sesuai dengan uraian penjelasan tentang jenis penelitian deskriptif kualitatif di atas, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang “Kapasitas Desa dalam Program *Smart Kampung*”.



### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam kategori fokus yang sama. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52) menyebutkan, tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian, dikarenakan penelitian itu bermula dari suatu masalah yang terjadi di suatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula.

Peneliti menetapkan lokasi penelitian pada Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kapasitas desa dalam pelaksanaan *Smart Kampung*. Kedua lokasi tersebut dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian dikarenakan tempat tersebut yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi.

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2017 yang dibuktikan dengan surat ijin penelitian yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember, namun pada bulan September sampai dengan Desember 2016 peneliti telah melakukan observasi awal dan mendapatkan data-data sekunder lainnya untuk menyelesaikan proposal penelitian ini.

### 3.4 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Moleong (2011:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Lincoln dan Guba



(Moleong, 2011:132) menyatakan bahwa kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.

Menetapkan seseorang sebagai informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi objek penelitian supaya mendapat informasi yang valid. Menurut Moleong (2011:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. “Melalui keterangan orang yang berwewenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti.
2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas.”

Kriteria untuk menentukan informan menurut Faisal (Sugiyono, 2011:56-57) adalah sebagai berikut.

- “Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.”

Metode penetapan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive*. Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono (2011:53-54) adalah:

“teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.”

Misalnya dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui kapasitas desa dalam program *Smart Kampung* maka tidak mungkin menanyakan pada seluruh masyarakat Desa Kampung Anyar dan perangkat desa secara keseluruhan, namun hanya kepada beberapa masyarakat dan perangkat desa yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Selain itu, peneliti tidak menanyakan kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, melainkan hanya kepada dinas yang terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 3.1 Data/informasi yang diperoleh

No	Data/informasi yang diperoleh	Nama	Jabatan
1.	a. Proses diterapkannya <i>Smart Kampung</i> di Desa Kampung Anyar.	Sudarto, SH, M.Si	Kepala Desa Kampung Anyar
	b. Aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan <i>Smart Kampung</i> di Desa Kampung Anyar.	Imam Sutikno	Sekretaris Desa Kampung Anyar
	c. Kesulitan dan kemudahan penyelenggaraan <i>Smart Kampung</i>	Devia Estu Pratiwi S.Kom	
	d. Pelaksanaan <i>Smart Kampung</i> di Desa Kampung Anyar.	Jajang Nuryaman	Kaur Pemerintahan Desa Kampung Anyar
	e. Kapasitas Desa Kampung Anyar dalam pelaksanaan <i>Smart Kampung</i> yang mengacu pada Perbup No.18 Tahun 2016.	Drs. Ahmad Faisol NS M.M	Kaur Keuangan Desa Kampung Anyar
	f. Sarana dan prasarana Desa Kampung Anyar		
	g. SDM masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Kampung Anyar		

No	Data/informasi yang diperoleh	Nama	Jabatan
	h. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kampung Anyar.		Kepala Badan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
	i. Penyusunan APBDES sesuai perintah UU Desa.		
	j. Pengaturan aset desa.		
	k. Penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Kampung Anyar melalui <i>Smart Kampung</i> .		
	l. Tanggung awab kaur dan staf Desa Kampung Anyar dalam menjalankan tupoksi masing-masing.		
2.	a. Pengetahuan warga desa seputar <i>Smart Kampung</i> .	Mesri	Warga Desa Kampunganyar
	b. Pelaksanaan <i>Smart Kampung</i> di Desa Kampung Anyar.		
	c. Pentingnya <i>Smart Kampung</i> bagi warga Desa Kampung Anyar.		
	d. Pelayanan di Desa Kampung Anyar sebelum dan setelah diterapkannya <i>Smart Kampung</i> .		
	e. Kekurangan dan kelebihan <i>Smart Kampung</i> bagi warga		

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

### 3.5 Data dan Sumber Data

Data mempunyai peranan penting sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu

kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data sedangkan pengertian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam (*tape recorder*), buku catatan dan kamera digital.

Tabel 3.2 Daftar Data dan Sumber Data

No	Jenis	Metode	Instansi/Lembaga	Sumber Data
1.	Primer	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa Kampung Anyar</li> <li>b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses diterapkannya <i>Smart Kampung</i> di Desa Kampung Anyar</li> <li>b. Aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan</li> <li>c. Kesulitan dan kemudahan penyelenggaraan <i>Smart Kampung</i></li> <li>d. Pelaksanaan <i>Smart Kampung</i> di Desa Kampung Anyar.</li> <li>e. Kapasitas Desa Kampung Anyar dalam pelaksanaan <i>Smart Kampung</i> yang mengacu pada Perbup No.18 Tahun 2016.</li> <li>f. Sarana dan prasarana Desa Kampung Anyar</li> <li>g. SDM masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Kampung Anyar.</li> </ul>

No.	Jenis	Metode	Instansi/lembaga	Sumber Data
				h. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kampung Anyar.
				i. Penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Kampung Anyar melalui <i>Smart Kampung</i> .
				j. Tanggung jawab pemerintah Desa Kampung Anyar dalam menjalankan tupoksi masing-masing
2.	Sekunder	Observasi Dokumen	Desa Kampung Anyar a. Desa Kampung Anyar b. Dinas Pemberdayaan an Masyarakat	Foto dan dokumentasi sarana dan prasarana yang ada di Desa Kampung Anyar. a. Profil Desa Kampung Anyar. b. RKP Desa Kampung Anyar. c. RPJM Desa Kampung Anyar. d. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. e. Dokumentasi pelaksanaan <i>Smart Kampung</i> . a. Profil Pemberdayaan Masyarakat. Dinas b. Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan melalui <i>Smart Kampung</i>

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017



### 3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Buku Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) menjelaskan bahwa secara umum ada empat teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Penelitian kualitatif dalam pengukuran data dilakukan secara *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*) wawancara mendalam (*in depth interview*). Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuesioner, pedoman wawancara, alat ukur proses, foto, dan lain-lain.

Menurut Sugiyono (2011: 223) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan.

Teknik dan alat perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

#### 1. Teknik Wawancara.

Menurut Moleong (2011: 186) pengertian wawancara adalah:

“wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*indepth interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti informan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.



Esterberg (dalam Sugiyono, 2011: 233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semistruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Dalam proses wawancara ini, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang berupa pertanyaan secara garis besar untuk diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses memperoleh data adalah alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

## 2. Teknik Observasi

Definisi observasi menurut Nawawi (1998: 100), "observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian". Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus langsung terjun ke lapangan tempat penelitian.

Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Seperti pendapat Sugiyono (2011: 2266), "jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut." Dari pendapat tersebut, peneliti hanya mengamati situasi dan mencatat kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang dianggap penting sebagai data di daerah objek penelitian tanpa melibatkan diri dalam aktifitas tersebut.

Fenomena yang menjadi fokus observasi peneliti yaitu sejauh mana kapasitas Desa Kampung Anyar dalam Program *Smart Kampung*. Berdasarkan observasi peneliti mendapatkan data terkait kapasitas desa dalam program *Smart Kampung*. Bentuk observasi yang dilakukan peneliti selama penilitan dibulan Agustus-Oktober 2017 yaitu observasi di Desa Kampunganyar yang meliputi lokasi, sarana dan prasarana, serta SDM desa.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2008:82) "dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang". Selanjutnya teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Selanjutnya jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto.

Data yang diambil dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini, misalnya pertauran bupati, Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Profil Desa Kampung Anyar, data tersimpan di website dan lain sebagainya.

### 4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian begitu penting karena memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penelitian berusaha untuk mencari buku, jurnal, skripsi atau thesis atau disertasi terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjangkaran data di lapangan.

Berikut daftar informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini dengan menggunakan keempat teknik pengumpulan data di atas:

Tabel 3.3 Daftar Informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik Pengumpulan data	Gambaran Hasil
1.	Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	Studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan website Kabupaten Banyuwangi	Deskripsi dari gambaran umum Kabupaten Banyuwangi
2.	Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016	Teknik dokumentasi, berupa Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016	Deskripsi gambaran Umum Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016
3.	Kapasitas Desa Kampung Anyar dalam Menjalankan Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016	a. teknik wawancara b. teknik observasi c. teknik dokumentasi d. studi kepustakaan	Deskripsi analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

### 3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, agar sebuah penelitian yang dihasilkan oleh seseorang peneliti dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah penelitian dikatakan valid apabila datanya valid. Maka dengan demikian dirasa perlu dalam penelitian untuk menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian. Moleong (2011: 327) mengatakan tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data agar benar-benar valid dan dipercaya kebenarannya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan uraian rinci, pengecekan anggota dan uraian rinci.

#### 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Seorang peneliti kualitatif relatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaannya untuk mengumpulkan data.

Dalam tahapan pertama dari proses menguji keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan peneliti artinya menambah waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memperpanjang waktu seorang peneliti untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data yang jenuh dalam penelitiannya.

Perpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara untuk menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang suatu kehidupan objek penelitiannya sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi yang didapatkan mampu dipercaya atau tidak. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan sebanyak dua tahap waktu/periode, yaitu: 1) Bulan September-Desember 2016 (observasi pendahuluan), 2) Agustus sampai dengan Oktober 2017 yang dibuktikan dengan surat ijin penelitian yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan untuk mencari suatu data atau hal-hal yang sangat relevan dalam masalah penelitian yang dilakukan. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan membaca referensi-referensi dan dokumentasi yang valid. Ketekunan pengamatan adalah keajekan peneliti dan kekonsistenan peneliti dalam proses analisis data.

## 3. Triangulasi

Menurut Irawan (2006:79) adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi sebagai alat dalam menghilangkan perbedaan kontruksi yang ada dalam proses pengumpulan data dalam penelitian. Triangulasi sebagai alat mengkombinasikan berbagai metode yang dipakai untuk menganalisis kejadian-kejadian dari perspektif yang berbeda. Menurut Denzin (2009:271) terdapat 5 tipe dasar dari teknik triangulasi, yaitu:

1. “Triangulasi data (*data triangulation*): menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian
2. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*): menggunakan sejumlah peneliti atau evaluator.



3. Triangulasi teori (*theory triangulation*): menggunakan beragam perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal
4. Triangulasi metodologis (*methodological triangulation*) menggunakan beragam metode untuk mengkaji program tunggal. Sedangkan yang terakhir Denzin mengategorikan yaitu triangulasi interdisipliner (*interdisciplinary triangulation*).”

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dengan menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian. Menurut Bungin (2007:204) proses triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder.

#### 4. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat dilakukan melalui diskusi artinya melakukan diskusi dengan teman peneliti atau yang sejawat dengan kita. Hal ini dilakukan untuk memperkaya kognisi pemikiran kita terhadap obyek penelitian kita. Diskusi dapat dilakukan dengan teman penelitian atau dengan peneliti yang lebih berpengalaman.

#### 5. Pengecekan Anggota

Pengecekan anggota merupakan proses pengumpulan data yang penting untuk memperoleh kepercayaan data yang dihasilkan. Pada proses ini, peneliti dapat melakukan pengecekan anggota baik secara formal maupun tidak formal. Dengan kata lain, peneliti akan mengumpulkan anggota yang menjadi sumber data untuk mengecek kebenaran data dan hasil interpretasinya. Menurut Moleong (2011:336) proses pengecekan anggota dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- a. responden melakukan penilaian
  - b. melakukan koreksi atas kekeliruan
  - c. memberikan tambahan informasi
  - d. responden dilibatkan dalam penelitian sebagai langkah awal analisis data
  - e. memberi penilaian atas data yang telah dikumpulkan
6. Kecukupan Referensi

Melalui banyaknya referensi dapat untuk menguji serta mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan. Referensi dapat berasal dari orang lain maupun diperoleh selama penelitian. Peneliti selama mengadakan penelitian, mendapatkan referensi nama-nama orang yang dijadikan informan. Selain itu, peneliti juga selalu menggali data-data dari web, skripsi, dokumen sebagai referensi.

#### 7. Uraian Rinci

Uraian Rinci adalah kemampuan peneliti dalam menguraikan dari berbagai sub-sub pokok data yang diperoleh. Peneliti dalam penelitiannya harus mampu menguraikan secara rinci dan teliti dari hasil penelitiannya tujuannya untuk mendapat gambaran realita yang ada dilapangan. Peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar mampu memberi pemahaman atas fenomena yang diamati.

Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan Keikutsertaan 2. Ketekunan Pengamatan 3. Triangulasi 4. Pemeriksaan Sejawat 5, Kecukupan Refernsi 6. Pengecekan Anggota Dan 7. Uraian Rinci

Sumber: Moleong (2011: 327)

Di bawah ini adalah hasil informasi yang diuji dengan teknik pengujian keabsahan data:

Tabel 3.5 Daftar Informasi Penelitian yang Telah Diuji

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik pengujian keabsahan data	Gambaran hasil
1.	Gambaran umum Kabupaten Banyuwangi	Ketekunan pengamatan, triangulasi data, kecukupan referensi	Deskripsi dari gambaran umum Kabupaten Banyuwangi
2.	Gambaran umum tentang Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016	Ketekunan pengamatan, triangulasi data, kecukupan referensi	Deskripsi umum tentang Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016
3.	Kapasitas Desa Kampung Anyar dalam menjalankan Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi data, pemeriksaan sejawat, kecukupan referensi dan uraian rinci.	Deskripsi analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

### 3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:73) analisis data adalah:


“analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempersentasikan penemuan anda kepada orang lain.”

Proses analisis data dari penjelasan diatas terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*). Peneliti membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkannya dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di

dalam data tersebut. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai suatu “titik jenuh” dan telah menemukan pola aturan yang ia cari. Maka tidak heran kalau dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun.

Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Prastowo (2012:241), metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah gambar model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Gambar 3.8 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



(Sumber: Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243))

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman melalui empat tahapan seperti gambar di atas:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapang dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

b. Reduksi Data

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan” (Miles dan Huberman, 1992:16). Dengan mereduksi data akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan. Reduksi data berarti merangkum, menggolongkan dan mengambil data-data inti atau data pokok yang dianggap penting, membuang yang tidak perlu hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data (menyajikan data). “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya” (Sugiyono, 2011:249). Penyajian data dalam bentuk demikian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992:17), “penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk *teks naratif*”.

d. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.





## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kapasitas Desa dalam Menjalankan Program *Smart Kampung* di Desa Kampung Anyar Kabupaten Banyuwangi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kapasitas desa dalam program *Smart Kampung* di Desa Kampung Anyar telah memenuhi kriteria meskipun masih terdapat kekurangan dalam kapasitas SDM masyarakat. Namun hal tersebut dapat teratasi sehingga program *Smart Kampung* berjalan sesuai dengan tujuan khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat *Smart Kampung* juga mempermudah pemerintah dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik secara terpadu.
- b. Struktur organisasi menjadi salah satu hal yang penting dalam berjalannya program *Smart Kampung* khususnya dalam bidang pelayanan publik. Hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan pembagian tugas kerja yang baik sesuai dengan kondisi pemerintah desa Kampung Anyar dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien serta maksimal. Struktur organisasi dalam program *Smart Kampung* belum ada. Walaupun tidak ada sistem kepengurusan tetapi ada sistem manajerial yaitu operator desa yang sudah diberikan pelatihan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat terkait pengurusan surat menyurat.
- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasaran) dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan desa beserta aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fasilitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada desa Kampung Anyar dalam menjalankan program *Smart Kampung* berupa

software dan hardware , serta sarana dan prasarana pendukung pemerintahan berupa kantor desa yang telah memiliki fasilitas lengkap. Gedung kantor yang baik, balai desa, listrik, inventaris dan alat tulis kantor, serta administrasi pemerintahan desa yang lengkap. Sarana pendukung lainnya seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan juga sudah baik.

- d. Sumber daya manusia yang mengoperasikan alat kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pemberian pembekalan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten digunakan untuk mengembangkan kapasitas SDM pemerintah desa. Berkaitan dg SDM masyarakat pemerintah melengkapi sarana pendidikan dan sarana lain penunjang kemajuan SDM masyarakat, dan pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mellaui *tilik dusun* mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Desa salah satunya program *Smart Kampung*. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang *Smart Kampung*, maksud dan tujuan adanya *Smart Kampung* sehingga dalam mengurus surat menyurat dan dokumen masih ada masyarakat yang mengurus jauh-jauh ke pusat kota.
- e. Sistem kerja/mechanisme kerja/prosedur kerja dalam organisasi sangat dibutuhkan guna memudahkan suatu organisasi tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya sistem kerja/mechanisme kerja/prosedur kerja desa mudah dalam rangkaian tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi tersebut. Desa Kampung Anyar tidak memiliki prosedur sendiri, melainkan menjalankan Standart Operasional Prosedur yang tercantum dalam Perbup No.18 Tahun 2016 tentang *Smart Kampung*. Standart Operasional Prosedur pada tahap alur permohonan registrasi surat-menyurat.

## 5.2 Saran

Kesimpulan diatas memberi gambaran tentang kapasitas desa dalam menjalankan *Smart Kampung* serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, peneliti

mencoba memberikan beberapa saran sebagai upaya meminimalisir hambatan dan kendala dalam rangka mengembangkan kapasitas desa dalam menjalankan *Smart Kampung* yang lebih optimal, adapun saran yang dapat peneliti berikan.

- a. Dalam hal peningkatan kapasitas pemerintah desa, sebaiknya pemerintah kabupaten lebih sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemerintah desa sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintah desa.
- b. Pemerintah desa juga perlu mempertegas tugas pokok dan fungsi masing-masing elemen yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan *Smart Kampung* agar berjalan sesuai dengan tujuan.
- c. Pemerintah desa sebaiknya membuat regulasi yang mengatur tentang mekanisme pelayanan publik berbasis internet atau *Smart Kampung* agar dapat mendorong masyarakat desa Kampunganyar membiasakan diri memanfaatkan pelayanan berbasis internet atau *Smart Kampung*.
- d. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat desa mengenai *Smart Kampung*. Contohnya dengan memaksimalkan *tilik dusun* yaitu kegiatan mendatangi masing-masing dusun agar pemerintah desa dapat lebih dekat dengan masyarakat dalam pemberian pemahaman mengenai *Smart Kampung*. Masyarakat lebih mudah dalam berkomunikasi dengan pemerintah desa, sehingga masyarakat lebih mengerti dan memahami mengenai *Smart Kampung*.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan daerah partisipatif*. Solo: Pondok edukasi.
- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bajuri, Abdul Kahar & Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publio Konsep dan Strategi*. Semarang: JLP UNDIP .
- Bratakusumah, Dedy Supriyadi & Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Denzin, N.K & Lincoln, Y.S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Eade, D. 1997. *Capacity Building: An Approach to People-Centered Development*. Oxford UK: Oxfam, GB.
- Grindle, M.S. 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston: MA Harvard Institute for International Development.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju.
- Idrus, Muhamad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Indrajit, Eko. 2002. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pleyanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.

- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, T, Yeremias. 2000. “*Good Governance*” dan “*Capacity Building*”: sebagai *Indikator Utama dan Fokus Penilaian*, *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kountour, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Kuncoro, Mudradjad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Kunarjo. 2002. *Perencana dan Pengendalian program Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Milen, Anneli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas* Yogyakarta: Pondok Pustaka.
- Moleong, L.J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: ROSDA.
- Newstrom, W John & Keith Davis. 1985. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prawironegoro, Darsono. 2016. *Manajemen Abad 21 (Sumber Daya Manusia)*. Bekasi: Mitra Wacana Media.
- Rahmayanty, Nina. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rozaki dkk. 2005. *Prakasa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press
- Sedarmayanti. 2011. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.



- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman, I. 2000. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Cita Utama.
- Steers, M, Richard. 1984. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Thoah, Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Universitas, Jember. 2012. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, H & Akbar, P.S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Yuki, Gary. 1998. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Prenhallindo.

## **Internet:**

<http://banyuwangikab.go.id/>

<http://bpm.banyuwangikab.go.id/>

<http://www.banyuwangipost.com/konsep-smart-kampung-di-kabupaten-banyuwangi/>

<http://www.otomania.com/read/2016/03/19/18152681/Dana.Desadi.Banyuwangi.untuk.Belanja.Bandwidth.Internet.Smart.Kampungfile:///E:/Smart%20Kampung/Banyuwangi,%20Smart%20Kampung%20%28bukan%29%20Bukan%20Smart%20City%20%20Teknopreneu.htm>

## **Jurnal :**

Yuswijaya. 2008. *Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. V (1) : 85-99.

**Peraturan Pemerintah :**

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016. *Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/ Kelurahan melalui Smart Kampung*. 25 Mei 2016. Banyuwangi.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014. *Rencana Pita Lebar Indonesia*. 2014. Jakarta.

Peraturan Desa Kampung Anyar Tahun 2016. *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017*. 16 Desember 2016. Kampung Anyar.

Peraturan Desa Kampung Anyar Nomor 33 Tahun 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2020*. 2015. Kampung Anyar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Lampiran 6.1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA 1

1. Apa yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan *Smart Kampung*?
2. Apakah Desa Kampung Anyar sudah sesuai dengan kualifikasi yang ada di Perbup No. 18 Tahun 2016?
3. Bagaimana proses awal hingga Desa Kampung Anyar menjadi *Smart Kampung*?
4. Apakah ada tahap-tahap dalam pelaksanaan *Smart Kampung*?
5. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan *Smart Kampung*?
6. Apa saja kesulitan dan kemudahan dalam pelaksanaan *Smart Kampung*?
7. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya *Smart Kampung*?
8. Sejauh mana pengetahuan masyarakat dengan *Smart Kampung*?
9. Apakah masyarakat sudah melaksanakan dengan baik maksud dan tujuan diadakannya *Smart Kampung*?
10. Bagaimana menangani masyarakat yang belum paham tentang *Smart Kampung*?
11. Apakah *Smart Kampung* bermanfaat untuk masyarakat?
12. Adakah efek dari transparansi yang dilakukan pemerintah desa untuk masyarakat?
13. Apakah pemerintah desa merespon dengan baik apabila ada keluhan dari masyarakat?
14. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan *Smart Kampung*?
15. Apakah jalinan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa berjalan dengan baik?
16. Bagaimana pelayanan pemerintah desa setelah adanya *Smart Kampung*?
17. Apakah pelayanan pemerintah desa sudah baik?

Lampiran 6.2 Foto dan Dokumentasi



Gambar Desa Kampung Anyar sebelum *Smart Kampung*





Gambar Desa Kampung Anyar Sebelum *Smart Kampung*





Gambar kunjungan Bupati dalam rangka perencanaan *Smart Kampung*



Gambar Balaidesa Kampung Anyar setelah *Smart Kampung*



Gambar masyarakat menggunakan *Free Wifi*



Gambar tersedianya ruang publik



Gambar RTH (Ruang Terbuka Hijau)



Gambar kegiatan masyarakat memanfaatkan balaidesa



Gambar perpustakaan desa





Gambar Potensi Wisata Desa



Gambar Sarana Pendidikan (sekolah)



Gambar Sarana Ibadah (Masjid)



Gambar Sarana Informasi






Gambar Pelayanan Publik Desa Kampunganjar



Gambar Pelayanan Online (*On Stop Service*)



Gambar Tampilan Pelayanan Umum




**Desa Kampunganyar**  
 Jalan Kemuning Nomor.1 Pos 68454 telp. 082330546864

Jumlah Penduduk : 4.743 Jiwa



Kepala Desa:  
**SITI LATIFAH HAIRIYAH**  
 Pendidikan : SLTA/Sederajat  
 Usia : 36 Tahun  
 NIK : 3510157003810001

SIMADe OK!  
 Banyuwangi



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 KECAMATAN GLAGAH  
 KEPALA DESA KAMPUNYANGYAR  
 Jalan Kemuning Nomor.1 Telp. 082330546864 Kodepos 68454  
 Web: [kampunganyar.desa.id](mailto:kampunganyar.desa.id) Email: [kampunganyar06@yahoo.com](mailto:kampunganyar06@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 474/04/429.S03.08/2018


1. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:
  - a. Nama : SITI LATIFAH HAIRIYAH
  - b. Jabatan : Kepala Desa
 dengan ini menerangkan bahwa, seorang:
  - a. Nama : NURIYATI
  - b. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyuwangi, 18-08-1984
  - c. Jenis kelamin : Perempuan
  - d. Agama : Islam
  - e. Kewarganegaraan : Indonesia
  - f. Nomer KTP : 3510155808840001
  - g. Status Perkawinan : Kawin
  - h. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
  - i. Pendidikan : Tamat SD/Sederajat
  - j. Tempat Tinggal : RT 005 RW 002 Dsn. Panggang  
 Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah  
 Kabupaten Banyuwangi  
 Provinsi Jawa Timur
2. Orang tersebut di atas adalah benar penduduk Desa Kampunganyar yang menurut keterangannya bahwa ia Sedang Menjalankan Usaha Laundry.
3. Surat keterangan ini dikeluarkan akan dipergunakan untuk :  
**"Peryaratan Pencajutan Pinjaman Di Bank BRI"**
4. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dijadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampunganyar, 26 Januari 2018  
 KEPALA DESA KAMPUNYANGYAR

SITI LATIFAH HAIRIYAH

Gambar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Desa

## Lampiran 6.3 Peraturan Desa tentang RKPDesa





4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor )
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 2015);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 )
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297 )
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGANYAR  
 dan  
 KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR TENTANG  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA  
 DESA KAMPUNGANYAR TAHUN 2017.

Pasal 1

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa KAMPUNGANYAR Tahun  
 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAGIAN I : PENDAHULUAN
  - Gambaran umum
  - Dasar Hukum
  - Tujuan dan mamfaat
  - Visi - Misi
- b. BAGIAN II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP  
 DESA TAHUN SEBELUMNYA
  - Evaluasi Realisasi Keuangan
  - Evaluasi Campaign Dampak
  - Evaluasi Capaian Hasil
  - Identifikasi Masalah
  - berdasarkan prioritas kebijakan
  - pembangunan supra Desa
  - Identifikasi masalah Bersarkan
  - Analisa Keadaan Darurat
- c. BAGIAN III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN  
 DESA
  - Kebijakan Pendapatan Desa
  - Kebijakan Pembiayaan
- d. BAGIAN IV : PRIORITAS PROGRAM DAN  
 KEGIATAN TAHUN BERJALAN
  - Prioritas Program skala Desa
  - Prioritas Program dan skala
  - Kegiatan dan Anggaran yang
  - dikelola aritar desa dan pihak
  - ketiga
  - Rencana Program, Kegiatan Dan
  - anggaran desa yang dikelola
  - oleh desa sebagai kewenangan
  - penugasan dari pemerintah
  - Daerah Provinsi, dan
  - Pemerintah Daerah dan
  - Pelaksana Kegiatan Desa yang
  - terdiri atas Unsur Perangkat
  - Desa dan Unsur Masyarakat.
- e. BAGIAN V : PENUTUP
  - Matrik Program & Kegiatan
  - Beserta Rencana Anggaran Dan
  - Sumber Dana (Tahunan)
  - Berita Acara Musrenbangdes



- Berita Acara Musrenbangdes RKPDes
- Daftar Prioritas Kegiatan Dan
- Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa

2. Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tahun 2017.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya segala ketetapanannya dimasukkan dalam dokumen APBDes tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kampunganyar dilaksanakan dengan prinsip transparan, partisipasi dan akuntabel oleh LPMD dan pengguna Anggaran lainnya dengan pembuatan RAB (rencana anggaran belanja)

Pasal 5

Hal-Hal yang belum tercantum dalam peraturan desa ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Ditetapkan di : Kampunganyar  
Pada Tanggal : 16 Desember 2016


KEPALA DESA KAMPUNGANYAR,



Diundangkan di KAMPUNGANYAR  
Pada tanggal 16 Desember 2016  
SEKRETARIS DESAKAMPUNGANYAR

WARSO, S.Sos  
LEMBARAN DESA KAMPUNGANYAR NOMOR                      TAHUN 2017

## Lampiran 6.4 RPJMDesa



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara



Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 ;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGANYAR dan  
KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA KAMPUNGANYAR TAHUN  
2015-2020



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kampunganyar
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan

jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi















yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
23. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
24. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.



Kampunganyar, 14 Desember 2015

Tim Penyusun RPJMDesa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SUWEDI	Ketua	1. 
2.	WARSO, S.Sos	Sekretaris	2. 
3.	YULIATIN, SE	Anggota	3. 
4.	RAYIS, S.Sos	Anggota	4. 
5.	FERI LAKSANA, SE	Anggota	5. 
6.	ESTU WIDODO	Anggota	6. 
7.	SUWITO	Anggota	7. 
8.	SUMARTINI	Anggota	8. 
9.	SUWANDI	Anggota	9. 
10.	JAJANG NURYAMAN, S.Kom	Anggota	10. 
11.	SUGIONO	Anggota	11. 
12.	HARIYADIYANTO, S.Pd	Anggota	12. 
13.	IMAM SUTIKNO	Anggota	13. 
14.	DEKRI BAMBANG S	Anggota	14. 

Lampiran 6.5 Aset Desa

NO	ASET	LETAK	TAHUN PEROLEHAN	LUAS
1.	TANAH KAS DESA (D)		1970	
2.	TANAH KAS DESA (D)		1970	
a.	GANJARAN CERDES PERSIL 01-031	DUS. PANGGANG/BLAMBANGAN		13.191.1
b.	GANJARAN KADUS KAWBERDO PERSIL 01-036	DUS. PANGGANG/BLAMBANGAN		5.453.01
c.	GANJARAN KAUH PERSIL 01-037	DUS. PANGGANG/BLAMBANGAN		6.364.11
d.	GANJARAN KADES PERSIL 01-038	DUS. PANGGANG/BLAMBANGAN		10.332.11
3.	TANAH KAS DESA (S)	didusun Panggang	1970	5.486 m <sup>2</sup>
a.	GANJARAN KADUS Kopekung PERSIL 011-0001	"	"	4.745 m <sup>2</sup>
b.	GANJARAN KADUS KIRAJAN PERSIL 011-0008	"	"	4.058. m <sup>2</sup>
c.	GANJARAN KADUS RUPPAD PERSIL 011-0019	"	"	1.007 m <sup>2</sup>
d.	GANJARAN KADUS Pangga ng. PERSIL 011-0021	"	"	
e.	GANJARAN KADUS Panggay PERSIL. 011-0020.	"	"	
4.	TANAH BONDOR DESO	DUS. KOPON CANGKING RT 01/01 P. KADIR		
5.	TANAH BONDOR DESO	PAK. HANDAYANI KEDUNG		
6.	TANAH BONDOR DESO	Pengelola PAK BASURI/STONK KARJAN		
7.	TANAH BONDOR DESO	Pengelola PAK DASIP / P.H. SUGI		
8.	TANAH Galai Dusun PANGGANG	Di perampatan dus. PANGGANG		



NO	NAMA ASET	TAHUN	ASAL USUL	
			TAHUN	SUMBER
1.	Perumahan KADES	1980	1330101	Subsidi
2.	Perumahan Km. BIDAN	1980	1330102	
3.	GEDUNG PAUD	2008	1330103	P.
4.	GEDUNG POLUNDES	2012/2017	1330104	
5.	GEDUNG Kantor PERPUS	2014	1330105	
6.	Aula Kantor DESA	2015/2017	1330106	
7.	Ruang STAP	2015	1330107	
8.	Ruang KADES	2015	1330108	
9.	TOILET	2015	1330109	
10.	GEDUNG Bl. DUS. PANGSANG	2015/2016	1330110	
11.	GA SEPO	2016	1330111	
12.	Ruang BAHABUSA	2016	1330112	
13.	Ruang Pelayanan	2016	1330113	
14.	Pondok Katag Kiri	2016	1330114	
15.	Siletir 3 unit	2017	1330115	
16.	GEDUNG BUMDES	2017	1330116	Bauh
17.	GEDUNG ...	2017	1330117	DD

No.	NAMA ASET	LETAK / Luas.	Tahun	SUMBER DANA
1	JARINGAN LISTRIK	KANTOR DESA Kumpu. Anyar	1998	
2	JARINGAN INTERNET	KANTOR DESA Kumpu. Anyar.	2014	ADP.
3	Jembatan Dus. PAUSANG	Di Panggang.	2017	DD.
4	Jembatan Dus. Kop. C.	RT. 02. RW 02 (1,5 x 4M)	"	DD.
5	JALAN PAVING Kop. C.	RT 03. RW. 03 (200 x 160)	"	DD.
6	JALAN PAVING Kop. C	RT 05 RW01 (200 x 80)	"	DD.
7	JALAN PAVING DUS. KRANJI	(150 x 48)	"	DD
8	JALAN PAVING DUS KRANJI	RT 02 RW 01. (150 x 270)	"	DD
9	JALAN PAVING DESA POLANDES	(23 x 81)	"	DD
10	JALAN PAVING DUS. Panggang	RT 03 / 02 (150 x 200 m)	"	DP
11	JALAN PAVING DUS PANGGANG	KASTURI (200 x 175 m)	"	DD
12	JALAN PAVING DUS. RIJOPURO	RT 09 RW02 (150 x 183 m)	"	DD
13	JALAN PAVING DUS. KALI BENDO	(170 x 165)	"	DP
14	PAVING Samping masjid AL AMAL KRANJI.		"	DD.
15	JALAN PAVING Sumber KAJAR		"	DD
16	RABAT JALAN DUS. RIJOPURO	sektor kandang ayam	"	DD
17	Rabat jalan Kop. C.	RT 04 / 03 (120 x 50 m)	"	DP
18	Rabat jalan Panggang	(120 x 10 m).	"	DD
19	Rabat jalan RIJOPURO	(120 x 50 M).	"	DD

39	buah.	lampu lantai	-
40	1 unit	mesin pemotong rumput	-
41	2 unit	ETALASE	-
42	1 unit	meja makan	POWER
43	1 unit	Pengadaan KURDAN	=
44	1 buah	jam dinding	-
45	1 buah	tempat Okeo	STANLIS
46	1 unit	Pengapros minyak	-
47	1 buah	gilingan me	-
48	buah	cetakan kue Sumpung	-
49	1 buah	Kompor gas.	RINAI
50	1 buah	BLENDER	-
51	1 buah	MIKSER	-
52	1 buah	OVEN LISTRIK	-
53	1 buah	penggorengan besar / wajan	-
54	2 buah	Tempat air	KELY
55	1 buah	Panci pemanak nasi	JAWA
56	1 buah	Majik Com	MIYAKO
57	1 buah	Termas nasi	-



No.	Jumlah Barang	Nama Barang	Spesifikasi / Merek
59	1 unit	Kamera digital	NIXON
60	1 buah	Tabung gas	-
61	6 lusin	Sundok / Garpm	STANLIS
62	1 buah	Tempat Sundok	-
63	2 lusin	Piring Gening	-
64	8 lusin	Gelas	-
65	1 lusin	Cangkir keramik	-
66	-	Piranti / alat masak	Aluminium
67	1 buah	Pengaring Sautan	Aluminium
68	1 buah	Ceret	JAWA
69	1 buah	Baskom	-
70	10 buah	Pot Bunga + Pas bunga	-
71	1 unit	Rak buku permanen	-
72	1 unit	Kursi kayu	-
73	2 unit	Komputer	LG
74	3 unit	Printer L. 310	EPSON
75	1 unit	" LX. 310	-
76	7 unit	KURSI	STERLING
77	50 buah	Kursi plastik / rapat	NAPOLY
78	2 buah	meja kerja	-
79	1 unit	lemari arsip	6 Ren TONICER

Lampiran 6.6 Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN  
MELALUI *SMART* KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terpadu;
- b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat di desa/kelurahan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN MELALUI SMART KAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Smart* Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.

4

7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja pemerintah kabupaten yang terpadu.
2. Mensinergikan program kerja setiap SKPD agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
4. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah.
5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
6. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kantor atau balai desa/kelurahan.
- (3) Ruang lingkup Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
  - a. pelayanan publik;
  - b. pemberdayaan ekonomi;
  - c. kesehatan;
  - d. kemiskinan;
  - e. informasi hukum;
  - f. pendidikan, seni dan budaya; dan
  - g. peningkatan kapasitas SDM.

5

- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten melalui *smart* kampung.
- (5) Pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Selain program kerja pemerintah kabupaten yang telah diatur dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), pemerintah desa/kelurahan dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
  - a. olahraga;
  - b. adat istiadat;
  - c. keagamaan; dan
  - d. kegiatan lainnya.

#### BAB IV SASARAN

#### Pasal 5

- (1) *Smart* kampung dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi.
- (3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. sarana;
  - b. prasarana; dan
  - c. sumberdaya manusia.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
  - a. balai atau ruangan yang memadai;
  - b. mebeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain)
  - c. sound system;



6

- d. LCD projector;
  - e. papan pengumuman/informasi;
  - f. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan
  - g. sarana lain yang mendukung pelaksanaan program SKPD.
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
- a. listrik;
  - b. air bersih dan sanitasi;
  - c. toilet bersih;
  - d. tempat sampah;
  - e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
  - f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
  - g. perpustakaan desa;
  - h. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet); dan
  - i. prasarana lain yang dianggap perlu.
- (6) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/kelurahan yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

#### BAB V

#### PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Desa dan kelurahan diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program *Smart* Kampung.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *Smart* Kampung di desa/kelurahan setempat.
- (5) Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja SKPD yang terintegrasi dengan program *Smart* Kampung.
- (6) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan evaluasi pelaksanaan program *Smart* Kampung.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan program *Smart* Kampung dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 18

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 18 Tahun 2016

TANGGAL : 25 Mei 2016

PEDOMAN  
INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN  
MELALUI SMART KAMPUNG

## 1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat dilaksanakan secara terpadu;

Setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;

Rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat di desa/kelurahan.

## 2. Ruang Lingkup

Program kerja pemerintah kabupaten yang terintegrasi dalam program smart kampung, terdiri dari dan tidak terbatas di bidang:

- a. pelayanan publik;
- b. pemberdayaan ekonomi;
- c. kesehatan;
- d. kemiskinan;
- e. informasi hukum;
- f. pendidikan, seni dan budaya; dan
- g. peningkatan kapasitas SDM.

A. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang pelayanan publik, terdiri dari dan tidak terbatas pada:

- 1) Surat keterangan, antara lain:
  - a. ghoib;
  - b. satu orang;
  - c. dispensasi nikah;
  - d. pindah nikah;
  - e. status (kawin/tidak kawin, dll);

- f. asal usul;
  - g. orang tua;
  - h. wali hakim;
  - i. wali nikah;
  - j. kelahiran;
  - k. lahir mati;
  - l. persetujuan mempelai;
  - m. kematian;
  - n. domisili usaha;
  - o. waris;
  - p. miskin;
  - q. pindah WNI.
- 2) hasil hutan/kebun;
  - 3) surat pengantar;
  - 4) legalisasi dokumen;
  - 5) surat pernyataan;
  - 6) rekomendasi;
  - 7) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- B. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan ekonomi, terdiri dari dan tidak terbatas pada fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah, pelatihan kewirausahaan.
- C. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang kesehatan, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyuluhan dan pemantapan informasi kesehatan.
- D. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang kemiskinan, terdiri dari dan tidak terbatas pada program pemberdayaan dan pelayanan khusus kepada masyarakat miskin.
- E. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang informasi hukum, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyediaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online.
- F. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang pendidikan, seni dan budaya.
- G. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang peningkatan kapasitas SDM, terdiri dari dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, dan lain-lain.



### 3. Standar Operasional Prosedur.

Dalam rangka memudahkan dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Standar Operasional Prosedur yang sekurang-kurangnya mengatur mekanisme sebagai berikut:

#### a) Lahir Procot Pulang Bawa Akte:

- 1) data bayi baru lahir di *entry* dalam Kartu Keluarga orang tua;
- 2) data bayi baru lahir masuk dalam data base, terbit NIK dan masuk Kartu Keluarga orang tua;
- 3) dilengkapi fotokopi surat nikah orang tua;
- 4) data dan berkas lengkap di kirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) cetak Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

#### b) Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI):

- 1) SKPWNI antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan:
  - i. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
  - ii. Kepala Desa/Lurah menandatangani SKPWNI antar desa/kelurahan.
- 2) SKPWNI antar kecamatan:
  - i. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
  - ii. Kepala Desa/Lurah menandatangani surat pengantar SKPWNI;
  - iii. Camat menandatangani SKPWNI.
- 3) SKPWNI antar kabupaten/propinsi:
  - i. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
  - ii. Kepala Desa/Lurah menandatangani surat pengantar SKPWNI;
  - iii. Camat menandatangani surat pengantar SKPWNI;
  - iv. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani SKPWNI.

#### c) Penduduk yang tidak tercatat dalam database kependudukan (data blank):

- i. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
- ii. mengisi form F1-01;
- iii. surat pernyataan Ketua RT diketahui Kepala Desa/Lurah;
- iv. warga/pemohon yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun harus hadir ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

#### d) Pembedulan Data Penduduk (Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Ijazah):

- i. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
- ii. verifikasi data pemohon dengan data base SIAK di desa/kelurahan;
- iii. data yang telah sesuai digunakan sebagai data pembedulan dokumen kependudukan.

- e) Surat Pernyataan Miskin (SPM) On Line:
- i. pemohon/warga masyarakat miskin datang ke kantor desa/kelurahan;
  - ii. pemerintah desa/kelurahan melakukan verifikasi data pemohon pada data base Jamkesmas dan Jamkesda;
  - iii. pemerintah desa/kelurahan upload data/rujukan pasien ke sistem;
  - iv. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi rujukan yang diupload oleh desa/kelurahan, upload data/rujukan pasien ke sistem, dan melakukan verifikasi data pemohon pada data base Jamkesmas dan Jamkesda;
  - v. Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi persetujuan melalui sistem apabila permohonan telah memenuhi syarat;
  - vi. Dinas Kesehatan memberikan konfirmasi kekurangan melalui sistem apabila permohonan tidak memenuhi syarat;
  - vii. Satgas Pemburu Kemiskinan melakukan tinjau lapang dengan output Surat Keterangan Miskin yang dilampiri Form 18 kriteria indikator kemiskinan, surat pernyataan miskin yang ditandatangani pemohon, surat keterangan numpang/sewa rumah (bila diperlukan);
  - viii. verifikasi kepesertaan pasien ke data Jamkesmas dan Jamkesda, serta kesesuaian data identitas (KTP dan KK).
  - ix. Kecamatan melakukan verifikasi data persyaratan berupa:
    - Surat Keterangan Miskin (SKM);
    - Kartu Keluarga;
    - KTP pasien;
    - KTP suami/istri/orang tua;
    - Surat Pernyataan Miskin yang ditandatangani pemohon;
    - Form 18 kriteria indikator kemiskinan yang ditandatangani RT, Petugas yang membidangi kesejahteraan rakyat, Kepala Desa/Lurah.
  - x. apabila berkas permohonan sudah memenuhi syarat, maka:
    - Kecamatan mencetak dokumen yang di upload desa/kelurahan;
    - Desa/kelurahan menyediakan format SKM untuk ditandatangani Camat;
    - setelah ditandatangani Camat, di upload ke sistem.
  - xi. apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat, maka kecamatan mengkonfirmasi kekurangannya lewat sistem agar desa/kelurahan segera melengkapi.
  - xii. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - verifikasi kepesertaan pasien ke data base Jamkesda dan Jamkesmas;
    - verifikasi kesesuaian data hasil upload dari desa/kelurahan;
    - jika telah memenuhi syarat, mencetak SPM untuk ditandatangani pejabat yang berwenang;
    - setelah ditandatangani pejabat yang berwenang segera di upload ke sistem;
    - jika tidak memenuhi syarat segera konfirmasi kekurangannya melalui sistem agar desa/kelurahan segera melengkapi.

- xiii. apabila pengajuan SPM disetujui dan sudah di upload ke sistem oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi, desa/ kelurahan mencetak SPM.
  - xiv. SPM yang sudah dicetak segera diserahkan kepada pemohon.
- f) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH):
- i. petugas pengelola JDIH pada Bagian Hukum menyiapkan softcopy file produk hukum daerah;
  - ii. petugas pengelola JDIH pada Bagian Hukum memberikan softcopy file produk hukum daerah kepada petugas JDIH pada Bagian Hukum;
  - iii. petugas JDIH pada Bagian Hukum mengkonversi file produk hukum daerah ke format pdf, dokumen asli produk hukum daerah di scan dan disimpan dalam bentuk format pdf;
  - iv. petugas JDIH pada Bagian Hukum menyebarluaskan produk hukum daerah melalui internet;
  - v. petugas pengelola JDIH pada kantor desa yang ditunjuk oleh kepala desa menyiapkan softcopy file produk hukum desa yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
  - vi. petugas JDIH pada kantor desa mengkonversi file produk hukum desa ke format pdf, dokumen asli produk hukum desa di scan dan disimpan dalam bentuk format pdf;
  - vii. petugas JDIH pada kantor desa menyebarluaskan produk hukum desa melalui internet;
  - viii. produk hukum daerah/desa diterima oleh pemohon/pengguna/masyarakat.
- g) Penyuluhan dan Pemantapan Informasi Kesehatan
- i. Puskesmas membuat undangan yang ditujukan kepada sasaran kegiatan;
  - ii. sasaran kegiatan penyuluhan adalah masyarakat;
  - iii. sasaran kegiatan pemantapan informasi adalah kader, tokoh masyarakat, karang taruna;
  - iv. Puskesmas membuat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada desa;
  - v. Puskesmas menyiapkan materi, bahan, alat dan media yang digunakan/ dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - vi. Puskesmas melaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh sasaran kegiatan;
  - vii. Puskesmas membuat satuan acara kegiatan dan dokumentasi;
  - viii. Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.



#### 4. Penutup

Pedoman ini disusun sebagai acuan standar minimal dalam pelaksanaan integrasi program kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbasis desa/kelurahan melalui program *Smart Kampung*. Pedoman ini dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan agar setiap program kerja dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian pedoman ini dapat dilakukan dengan menerbitkan pedoman tersendiri yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.





Lampiran 6.7 Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

**SALINAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua Jenis Desa

#### Pasal 6

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

## BAB III PENATAAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.

(2) Penataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX  
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN

Bagian Kesatu  
Pembangunan Desa

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
  - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3  
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua  
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 84

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

(3) Pengaturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan  
Kawasan Perdesaan

Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

#### BAB X BADAN USAHA MILIK DESA

##### Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

##### Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan usaha; dan

b. Pembangunan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
  - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah . . .

Lampiran 6.8 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 96 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 – 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan salah satu wujud pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pitalebar (broadband) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan pembangunan dan pemanfaatan pitalebar yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi melalui sinkronisasi, sinergi, serta koordinasi lintas sektor dan wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 -2019;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 - 2019.

**Pasal 1**

www.hukumonline.com

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pitalebar atau broadband adalah akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.
2. Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019 yang selanjutnya disebut RPI adalah dokumen perencanaan pembangunan Pitalebar nasional periode 2014 - 2019.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### **Pasal 2**

- (1) Menetapkan Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019, yang selanjutnya disebut RPI.
- (2) RPI terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Konsep Pembangunan Pitalebar Indonesia; dan
  - c. Rencana Implementasi.
- (3) RPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 3**

RPI bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan Pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014 - 2019 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025.

#### **Pasal 4**

RPI berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka pelaksanaan percepatan dan pembangunan Pitalebar Indonesia pada bidang tugas masing-masing, yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. acuan untuk penyusunan kebijakan dan rencana tindak percepatan dan perluasan pembangunan Pitalebar Indonesia pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 5**

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam menyusun kebijakan dan rencana tindak pembangunan Pitalebar di sektor dan daerah masing-masing.

#### **Pasal 6**



www.hukumonline.com

RPI menjadi acuan bagi badan usaha untuk menanamkan modal dalam membangun Pitalebar di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Prioritas pembangunan Pitalebar Indonesia difokuskan untuk mendukung 5 (lima) sektor, yang terdiri atas:
  - a. e-Pemerintahan;
  - b. e-Kesehatan;
  - c. e-Pendidikan;
  - d. e-Logistik; dan
  - e. e-Pengadaan.
- (2) Pembangunan Pitalebar Indonesia selanjutnya akan dilakukan untuk mendukung sektor-sektor lain sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RPI yang efektif dan efisien diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPI.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri bersama Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melakukan perubahan RPI setelah dilaporkan kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

**Pasal 9**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.